PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

INSPEKTORAT

JL KETINGGIAN GOR SINGA HARAU SARILAMAK KAB. LIMA PULUH KOTA
Telp. (0752) 7750555, Faximile (0752) 7750655
E-mail : inspektorat@limapuluhkotakab.go.id, inspektorat.limapuluhkota@yahoo.co.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 700/ 01 /Insp-PA/LK-II/2017

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017

INSPEKTUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang :

a. bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 diperlukan adanya petunjuk operasional kegiatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas , perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 17);

12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Operasional Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 20 Februari 2017
INSPEKTUR

Drs. H. AZWARDI, MM
Pembina Utama Muda NIP. 19611019 198503 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sdr. Kepala Inspektorat Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Kabag Minbang setda Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
4. dan lain-lain yang dirasa perlu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 700/ /Insp-PA/LK/II/2017
TANGGAL : Februari 2017
TENTANG : **PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017**

a. **PENDAHULUAN**

1) Latar Belakang

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektorat kab/kota melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Pelaksanaan Pengawasan dilakukan dalam rangka menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang – undangan.

Hasil Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut perlu diikuti dengan pelaksanaan Tindak lanjut melalui koordinasi yang intens dengan seluruh entitas/ objek yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan dimaksud perlu dilakukan langkah – langkah untuk menyelesaikan setiap kelemahan – kelemahan yang terjadi baik berupa penyimpangan administrasi maupun adanya indikasi kerugian daerah. Hal ini dilakukan untuk mengupayakan pengurangan tingkat penyimpangan pada setiap SKPD dan objek lainnya.

Berkaitan dengan upaya mengurangi tingkat penyimpangan diatas perlu dilahirkan Petunjuk Operasional Kegiatan.

2) Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

a. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
b. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 17);

c. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 5);
d. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 49);
e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan kerja Perangkat Daerah Kantor Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017.

3) Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendorong setiap Objek pemeriksaan agar melaksanakan Tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional baik hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota maupun Aparat Pengawasan Lainnya Yaitu BPK-RI Perwakilan Propinsi Sumatera Barat, Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dan BPKP Propinsi Sumatera Barat atau hasil Pemeriksaan aparat lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah di lakukan oleh Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Propinsi Sumatera Barat, BPKP Propinsi Sumatera Barat, Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 dan untuk tahun pemeriksaan sebelumnya.

5) Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini dlaksanakan di Kantor Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Jl. Ketinggian GOR Singa Harau Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota atau tempat lain yang ditunjuk.

6) Penjelasan Istilah

Tindak lanjut Hasil Pengawasan selanjutnya disingkat TLHP adalah merupakan rekomendasikan yang harus ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan terkait.

7) Waktu Pelaksanaan

Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2017 sebanyak 4 kali rapat / pertemuan

8) Pembiayaan

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan ini dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota pada DPA Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp. 181.664.000,- pada rekening 1.20.1.20.07.20.06.5.2.

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE					URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah
						Volume	Satuan	Harga Satuan	
1					2	3	4	5	6=(3x5)
5	2				**BELANJA LANGSUNG**				**189.434.800**
5	2	1			**BELANJA PEGAWAI**				**33.200.0000**
5	2	1	01		**Honorarium PNS**				**33.200.000**
5	2	1	01	01	**Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan**				33.200.000
					- Pengarah	4	OK	450.000	1.800.000
					- Wakil Pengarah	4	OK	425.000	1.700.000
					- Penanggung Jawab	4	OK	400.000	1.600.000
					- Ketua	8	OK	350.000	2.800.000
					- Sekretaris	4	OK	325.000	1.300.000
					- Anggota	80	OK	300.000	24.000.000
5	2	2			**BELANJA BARANG DAN JASA**				**156.234.800**
5	2	2	01		**Belanja Bahan Pakai Habis**				**1.635.000**
5	2	2	01	01	**Belanja Alat Tulis Kantor**				**1.635.000**
					- Kertas HVS Folio	6	rim	42.500	255.000
					- Buku Isi 100	8	buah	6.000	48.000
					- Map Snelhekter	50	buah	11.000	550.000
					- Map Biasa	4	kodi	8.000	32.000
					- Spidol Snowman	5	buah	30.000	150.000
					- Tinta Printer Epson	8	botol	75.000	600.000

5	2	2	01	06	**Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas**				**5.500.000**
					- Bahan Bakar Minyak	1	Tahun	6.610.8000	6.610.8000
5	2	2	11		**Belanja Makanan dan Minuman**				**2.250.000**
5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
					- Biaya makan dan minum rapat	160	porsi	22.500	3.600.000
5	2	2	15		**Belanja Perjalanan Dinas**				**94.389.000**
5	2	2	15	01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah**				*30.030.000*
					Kecamatan Jauh				*10.575.000*
					- Eselon II B	5	OH	140.000	700.000
					- Eselon III A				
					Sekretaris	5	OH	135.000	675.000
					Irban (I, II, III dan IV)	20	OH	135.000	2.700.000
					- Eselon IV A	15	OH	125.000	1.875.000
					- Staf Gol. IV	15	OH	120.000	1.800.000
					-Staf Gol. III	15	OH	115.000	1.725.000
					-Staf Gol. II	10	OH	110.000	1.100.000
					Kecamatan sangat Jauh				*19.455.000*
					- Eselon II B	8	OH	145.000	1.160.000
					- Eselon III A				
					Sekretaris	8	OH	140.000	1.120.000
					Irban (I, II, III dan IV)	35	OH	140.000	4.900.000
					- Eselon IV A	25	OH	130.000	3.250.000
					- Staf Gol. IV	25	OH	125.000	3.125.000
					-Staf Gol. III	30	OH	120.000	3.600.000
					-Staf Gol. II	20	OH	115.000	2.300.000
5	2	2	15	02	**Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah**				**117.675.000**
					Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi				***27.460.000***
					- Eselon II B	6	OH	350.000	2.100.000
					- Eselon III A	15	OH	325.000	4.875.000
					- Eselon IV A	15	OH	275.000	4.125.000
					- Staf Gol. IV	2	OH	250.000	500.000
					-Staf Gol. III	13	OH	245.000	3.185.000
					-Staf Gol. II	10	OH	240.000	2.400.000
					- Biaya Transportasi	18	OH	175.000	3.150.000
					Uang Representatif Eselon II.b	8	OH	100.000	800.000

					Akomodasi				7.100.000
					- Eselon II B	6	OH	500.000	3.000.000
					- Eselon III A	5	OH	400.000	2.000.000
					- Eselon IV	6	OH	350.000	2.100.000
					Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi				***36.124.000***
					Transportasi	-	-	-	**8.406.000**
					Tiket	4	OT	3.503.000	**7.006.000**
					Taksi	2	OT	700.000	**1.400.000**
					Akomodasi				**13.458.000**
					- Eselon II B	4	OH	1.653.000	6.612.000
					- Eselon III A	4	OH	949.000	3.796.000
					- Eselon IV	5	OH	610.000	3.050.000
					Uang Harian				14.260.000
					- Uang Harian Eselon II B	5	OH	850.000	4.250.000
					-Uang Harian Eselon III	5	OH	750.000	3.750.000
					- Uang Harian Eselon IV	5	OH	650.000	3.250.000
					- Uang Harian Staf gol III	5	OH	550.000	2.750.000
					Uang representative Eselon II.B	2	OH	130.000	260.000
5	2	2	2 1		Belanja Jasa Konsultasi				*50.000.000*
5	2	2	2 1	0 3	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan				50.0000.000
					Audit Independen	1	Paket	50.000.000	50.000.000
					JUMLAH				**189.434.800**

b. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

1. Penyiapan Keputusan Bupati

   Sebelum kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu disusun Keputusan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Tim Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Dalam Jabatan Ex-Officio.

2. Analisis Terhadap Temuan Obrik Pemeriksaan

   Analisis di lakukan untuk mengetahui perkembangan tindak lanjut dari obrik yang di periksa, baik pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi maupun pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Pelaksanaan Monitoring

   Monitoring dilakukan dalam rangka evaluasi dan verifikasi data temuan yang telah di tindaklanjuti oleh obrik pemeriksaan, kegiatan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan di lakukan dalam tahun anggaran sebanyak 30 kali.

4. Pelaksanaan Rapat

   Rapat – rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan. Rapat ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi seluruh anggota Tim dan dalam rangka membagi tugas masing-masing anggota tim. Rapat dilaksanakan paling sedikit sebanyak 4 kali selama tahun anggaran. Rapat dilakukan oleh Tim secara lengkap sesuai dengan kebutuhan.

   Agar rapat – rapat dapat berjalan dengan baik, maka sebelumnya perlu disiapkan undangan dan materi rapat oleh sekretariat tim, sehingga rapat dapat berjalan dengan lancar dan permasalahan yang di bahas dapat dituntaskan dengan baik.

5. Pelaksanaan Koordinasi Tindak Lanjut ke Tingkat Propinsi dan Pusat

   Pelaksanaan rapat koordinasi berupa pemutakhiran data tingkat regional dimana jadwal dan tempat pelaksanaan di tentukan oleh Itjen Kemendagri, selanjutnya juga pelaksanaan rapat koordinasi yang dilakukan oleh BPK, BPKP maupun Inspektorat Propinsi. Di samping itu juga melaksanakan kegiatan penyelesaian TLHP ke BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi.

6. Dokumen kegiatan

   Dalam pelaksanaan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ini dapat dihimpun dokumen – dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan.

c. Evaluasi dan Pelaporan

Sebagai sasaran akhir dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan yang di lakukan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Propinsi, maupun Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Sistematika pelaporan disusun secara bersama oleh tim.

d. P E N U T U P

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun untuk dapat dipedomani dan dipergunakan sebagaimana diharapkan .

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 20 Februari 2017

INSPEKTUR

Drs. H. AZWARDI, MM
Pembina Utama Muda NIP. 19611019 198503 1 005